

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Restu Vidyathi Rizqa binti Ratmansyar Saib, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Griya Tugu Asri Blok C.7/8 RT 03, RW 019, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak mewakili seorang anak kandungnya yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum yang bernama **Azuma Hana Fajriska binti M. Fajriska Mirza**, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Griya Tugu Asri Blok C 7/8 RT 03, RW 019, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** (dalam banding I) dan **sebagai Terbanding** (dalam banding II);

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Maret 2022, Penggugat/Pembanding I/Terbanding II telah memberikan kuasa kepada Remon Elyadi, S.H., advokat/kuasa hukum pada HNR LAW OFFICE, berkantor di Jalan Kemakmuran Raya No. 57 RT 01, RW 05, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

melawan

Muhamad Adzan Riza, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Swadaya II/5A RT 06, RW.05, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding** (dalam banding I) dan sebagai **Pembanding** (dalam banding II);

Putri Ayu Sekar Fanny, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan Swadaya II/5A RT 06, RW.05, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Tergugat II** sebagai **Terbanding II** (dalam banding I) dan sebagai **Pembanding** (dalam banding II);

Tahani Chairunissa, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Swadaya II/5A RT 06, RW.05, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Tergugat III** sebagai **Terbanding III** (dalam banding I) dan sebagai **Pembanding** (dalam banding II);

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2022 para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Heri Suryadi, S.H, M.H, CTL., Rizal Kardika Gustiana, S.H. dan Suryana Yogaswara, S.H., advokat/kuasa hukum pada Heri Suryadi & Partners, yang beralamat di Jalan Danau Gelinggang Blok C1 Nomor 6 Bendungan Hilir, Kota Jakarta Pusat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di Griya Tugu Asri Blok C 7/8, Rt.03 Rw.019, Desa Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat seluas 502 m² dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : Jl.Zaitun
 - Selatan : Jl.H Sairi
 - Barat : Tanah Kosong
 - Timur : Rumah Pa AndiAdalah merupakan harta bersama antara almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa dengan Hj. Rini Hartatie binti Bambang Harjono dan harus dibagi dua masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian;
3. Menetapkan M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021;
4. Menetapkan separuh bagian dari harta bersama tersebut diatas yang menjadi bagian Almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa sebagai harta warisan;
5. Menetapkan ahli waris Almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa adalah:
 1. Restu Vidyathi Rizqa Binti Ratmansyar Saib, (istri dari almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);

2. Azuma Hana Fajriska Binti M Fajriska Mirza, (anak kandung Perempuan dari almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
3. Muhamad Adzan Riza bin M Fajriska Mirza, (anak kandung laki-laki dari almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
4. Putri Ayu Sekar Fanny binti M Fajriska Mirza, (anak kandung Perempuan dari almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
5. Tahani Chairunissa binti M Fajriska Mirza, (anak kandung Perempuan dari almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - Restu Vidyathi Rizqa Binti Ratmansyar Saib sebagai janda almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa mendapat sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
 - Azuma Hana Fajriska Binti M Fajriska Mirza, Muhamad Adzan Riza bin M Fajriska Mirza, Putri Ayu Sekar Fanny binti M Fajriska Mirza, Tahani Chairunissa binti M Fajriska Mirza masing-masing mendapat bagian dengan Ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, dan apabila tidak dapat dengan secara sukarela, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan hadir Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding (dalam banding I) dan sebagai Terbanding (dalam banding II), Pembanding (dalam banding I) keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding (dalam banding I) dan sebagai Para Pembanding (dalam banding II) melalui kuasanya pada tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa Pembanding (dalam banding I) telah mengajukan memori Banding yang diterima pada tanggal 21 Maret 2022 oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang pada intinya keberatan atas putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan dan memori banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021;
3. Menetapkan separuh bagian dari harta bersama tersebut diatas yang menjadi bagian almarhum M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa sebagai harta warisan;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa adalah:
 - Restu Vidyathi Rizqa binti Ratmansyar Saib, (istri dari almarhum M Fajris Mirza bin HA Canie Mustafa);
 - Azuma Hana Fajriska Binti M. Fajriska Mirza (anak kandung perempuan dari almarhum M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
 - Muhammad Adzan Riza bin M. Fajriska Mirza, anak kandung laki-laki dari almarhum M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
 - Putri Ayu Sekar Fanny binti M. Fajriska Mirza (anak kandung Perempuan dari almarhum M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
 - Tahani Chairunissa binti M. Fajriska Mirza, (anak kandung Perempuan dari almarhum M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - Restu Vidyathi Rizqa binti Ratmansyar Saib sebagai janda almarhum M Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa mendapat sebesar 1/8 bagian (seperdelapan) bagian;
 - Azuma Hana Fajriska Binti M Fajriska Mirza, Muhammad Adzan Riza bin M Fajriska Mirza, Putri Ayu Sekar Fanny binti M Fajriska Mirza,

Tahani Chairunissa binti M Fajriska Mirza masing-masing mendapat bagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak tanah dan bangunan yang terletak di Griya Tugu Asri Blok C 7/8, RT. 003 RW. 019, Desa Tugu Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat seluas 502 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. Zaitun
- Selatan : Jl. H. Sairi
- Barat : Tanah Kosong
- Timur : Rumah Pak Andi

Adalah merupakan harta bersama antara almarhum M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa dengan Hj. Rini Hartatie binti Bambang Harjono dan harus dibagi dua masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dikarenakan sudah dibagi dalam perkara perceraian antara M. Fajriska Mirza bin HA Canie Mustafa dengan Hj. Rini Hartatie binti Bambang Harjono dengan nomer perkara 58/Pdt.G/2008/PA.Dpk;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Pembanding (dahulu Penggugat) mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding (Dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding (dalam banding I) melalui Kuasanya pada tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa Para Terbanding (dalam banding I) tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 06 April 2022;

Bahwa atas putusan tersebut Para Tergugat sebagai Para Terbanding (dalam banding I) yang selanjutnya pula sebagai Para Pembanding (dalam banding II) mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Pembanding (dalam banding I) yang selanjutnya pula sebagai Terbanding (dalam banding II) melalui Kuasanya pada tanggal 07 April 2022;

Bahwa Para Pembanding (dalam banding II) tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 06 April 2022;

Bahwa Pembanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Maret 2022 dan Kuasa Pembanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 06 April 2022 dan untuk Kuasa Para Terbanding (dalam banding I)/Pembanding (dalam banding II) telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2022 dan Kuasa Terbanding (dalam banding I)/Pembanding (dalam banding II) tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 06 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dengan perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1715/HK.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) dan kepada Pembanding (dalam banding II)/Terbanding (dalam banding I);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai

dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Syakhrudin, S.H.I., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 6 Agustus 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tersebut terbukti dalam positanya tidak menjelaskan tentang orang tua pewaris itu siapa dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena orang tua itu mempunyai kedudukan sebagai ahli waris yang merupakan ahli waris yang tidak terhalang;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan dalam positanya siapa orang tua pewaris dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*, maka berdasarkan Putusan Kasasi No 316K/AG/2016 tanggal 28 Juni

surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat yang telah jelas mengandung cacat formil disebabkan tidak cermat memahami dalam membaca surat gugatan dalam perkara aquo, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Penggugat merupakan pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok **Nomor 2791/Pdt.G/2021/PA.Dpk** tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah;
Dengan Mengadili sendiri
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaraad);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 2,890.000.00(dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Latif, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Para Terbanding/Pembanding II;

Hakim Ketua
Ttd.
Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Drs. H. Abdul Latif, M.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti
Ttd.
Titiek Indriaty, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

